

ABSTRAK

JUDUL TESIS: PENGALIHAN HAK TAGIHAN MELALUI *CESSIE* DI INDONESIA

NAMA MAHASISWA : Handy Wira Utama

NIM : 207122007 NIRM : 207122007

KATA KUNCI : Pengalihan, *Cessie*

ISI ABSTRAK: Bahwa dalam pengalihan hak atas piutang harus memiliki hak preferens yaitu hak istimewa dalam penagihan piutang serta kreditur lama dapat menjamin debitur membayarkan hutangnya ke kreditur baru, piutang yang dialihkan dengan cara *cessie* adalah suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya. Tagihan tersebut merupakan tagihan atas nama. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas tagihan yang dimaksud. Meskipun demikian, tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam ujud suatu surat (tulisan). Namun demi adanya kepastian hukum maka pada umumnya adanya suatu piutang atau tagihan yang timbul dari kegiatan pemberian fasilitas kredit perkredituran selalu dituangkan dalam wujud surat (tulisan) yaitu dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kredit. Pasal 1131 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap kebendaan seseorang, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan merupakan jaminan atas seluruh hutang-hutangnya. Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud.